



**KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI**

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2020

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Rambipuji. Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020.

Rambipuji, Pebruari 2020

Pt. GAMAT RAMBIPUJI



YUNI SUHONO, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19690514 199201 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
C. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	10
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018	10
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	11
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	16
BAB IV. PENUTUP.	19
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rambipuji.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Rambipuji tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM), pengukuran indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Rambipuji telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 93,94% indikator capaiannya Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 23% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 400.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 77% atau sebesar Rp 1.329.782.597,10.

Sedangkan realisasi Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 384.547.200,00 atau 96,14 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan
2. Fasilitas kurang memadai dalam pembuatan laporan
3. Pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai rencana

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Mencukupi kurangnya persyaratan pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Rambipuji.

Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Rambipuji dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Rambipuji adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Rambipuji
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Rambipuji dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Rambipuji dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN RAMBIPUJI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Rambipuji diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Rambipuji merupakan unsur Perangkat Daerah
- (2) Kecamatan Rambipuji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- (3) Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten dst
- (4) Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
 - f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Rambipuji terdiri dari :
- a. CAMAT.
 - b. SEKRETARIS CAMAT.
 - Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
 - c. SEKSI PEMERINTAHAN.
 - d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.
 - e. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESOS
 - f. SEKSI PELAYANAN UMUM.
 - g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.

Dengan Sasaran : 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Rambipuji menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (Dua) sasaran Kecamatan Rambipuji pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa

Indikator Sasaran 1 : Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti.

Indikator Sasaran 2 : Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Rambipuji Tahun 2020 sebanyak 2 (Dua) program utama yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP

- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Indikator Program Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rambipuji selama Tahun 2020 sebanyak 4 (Empat) kegiatan yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses

b. Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan.

2. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah bulan pembayaran honorarium Pegawai Non PNS (1 Orang), Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan.

3. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah bulan pembayaran honorarium Pegawai Non PNS (9 Orang), Jumlah penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	B (80)
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti	100%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Rambipuji Nomor 5 Tahun 2020 ;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang Pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Semua bidang seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Rambipuji dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	B (80)	72,1%	90.%
2.	Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindaklanjuti 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	93,94%	93,94%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja dari 1 (satu) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	80%	72,1%	72,1%

Sumber Data : Kasi Pelayanan Umum

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th.2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	80%	72,1%	90%

Sumber Data : Kasi Pelayanan Umum

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada bidang Pelayanan Publik	72,1%	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

2. Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	93,13%

Sumber Data :.Kasi Pemerintahan, PMKS dan Kasi Ketertiban dan keamanan Umum

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	93,13%	93,13%

Sumber Data : Kasi Pemerintahan, PMKS dan Kasi Ketertiban dan keamanan Umum

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase Rekomendasi Hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	93,13%	0	-

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 93,94% sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

- Penjelasan ringkas /teknis tentang alasan / faktor – faktor pendorong keberhasilan capaian adalah Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang tepat waktu.
adapun penyebab kurangnya capaian adalah Kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Rencana aksi perbaikan capaian adalah kinerja ditingkatkan dan mencukupi Persyaratan pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (Satu) program dan 1 (Satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	28.115.000	26.640.000
Output/Keluaran :	:	12.000 Pelayanan	12.000 Pelayanan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses			

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	4.400.000	4.400.000
Output/Keluaran :	:	4 kali	4 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Jumlah penerima Honor Narasumber Rapat Koordinasi			

- Realisasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan anggaran terserap 100% dan kinerja terlaksana 100%.

- b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

		Target	Realisasi
<i>Input/ Masukan :</i>	:	12.350.000	12.350.000
<i>Output/Keluaran :</i>	:	12 bulan	12 bulan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Jumlah pelaksanaan Musrenbang; Jumlah kegiatan PKK dan Jumlah penerima honor FullTimer PKK.			

- Realisasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial anggaran terserap 100% dan kinerja terlaksana 100%.

- c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

		Target	Realisasi
<i>Input/ Masukan :</i>	:	117.200.000	108.000.000
<i>Output/Keluaran :</i>	:	12 bulan	12 bulan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Jumlah bulan pembayaran honor Non PNS Banpol PP, Jumlah pelaksanaan HUT RI.			

- Realisasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum anggaran terserap 92,15% dan kinerja terlaksana 92,15%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Rambipuji tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.729.782.597,10 yang terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | Rp. 1.329.782.597,10 |
| b. Belanja Langsung | | Rp. 400.000.000,00 |
| - Belanja Pegawai | Rp. 230.100.000,00 | |
| - Belanja Barang/jasa | Rp. 152.400.000,00 | |
| - Belanja Modal | Rp. 17.500.000,00 | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 23% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 77%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Kecamatan Rambipuji tahun 2020 terdiri dari :

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.880.500	192.162.700	97,60%
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.280.000	98,74%
2	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan	179.380.500	174.882.700	97,49%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.054.500	40.994.500	99,85%
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor	4.004.500	4.004.500	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	22.650.000	22.650.000	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.550.000	6.550.000	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	7.850.000	7.790.000	99,24%
III	Program Koordinasi Pemerintahan , pembangunan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	133.950.000	124.750.000	93,13%
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	4.400.000	4.400.000	100%
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	12.350.000	12.350.000	100%
3	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	117.200.000	108.000.000	92,15%

IV	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	28.115.000	26.640.000	94,75%
1	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	28.115.000	26.640.000	94,75%
	TOTAL	400.000.000	384.547.200	96,14%

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir :

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan Dengan Anggaran Rp. 28.115.000,-

Keseluruhan Anggaran Program sejumlah Rp. 28.115.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 7% dari keseluruhan Belanja Langsung Kecamatan Rambipuji

b. Untuk Sasaran Strategis II : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan dan Penyelenggara Pemerintahan desa

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan , pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Program Koordinasi Pemerintahan , Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah dengan Anggaran Rp. 133.950.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 133.950.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 33% dari keseluruhan Belanja Langsung Kecamatan Rambipuji.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Rambipuji telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Rambipuji Tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Rambipuji dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 (dua) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 1 (satu) indikator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indikator dalam kategori cukup .

Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.690.974.535,00 (97,76%) meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.306.427.335,00 (77%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 384.547.200,00 (23%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rambipuji masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Pertanggungjawaban kegiatan masih sering terlambat / tidak tepat waktu.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Mencukupi kekurangan persyaratan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan.

2. Mempercepat pembuatan surat pertanggungjawaban pelaksana kegiatan, agar penyerapan anggaran dapat terealisasi tepat waktu.
3. Mempersiapkan Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2021.

Rambipuji, Pebruari 2021
Plt.CAMAT RAMBIPUJI

YUNI SUHONO, S.Sos.
Penata Tk. I
NIP. 19690514 199201 1 001

LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RAMBIPUJI
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun							Strategi	Kebijakan	Program	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	80	80	80	80	80	80	80	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan desa	prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentruman dan keterliban umum, pemberdayaan Masyarakat dan Kesjah teraan sosial yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat	Program koordinasi, Pembinaan dan penyelenggaraaan pemerintahan, Keterliban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
JL. WR. SUPRATMAN NO. 70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perencanaan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Program Penyelenggara rasan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	12.000 Pelayanan	28.115.000

Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Umum, Pemi berdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang di tindaklanjuti	100%	Program Koordinasi, Pemerintahan, pembangunan dan penyeleng garaan pemerintahan wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyeleng garaan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum</p>	<p>- Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan</p> <p>- Jumlah bulan pembayaran honorarium Non PNS Banpol Pp (9 orang)</p> <p>- Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan</p> <p>- Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan</p>	<p>4 Kali</p> <p>12 bulan</p> <p>1 Kali</p> <p>12 Keag.</p>	<p>4.400.000</p> <p>12.350.000</p> <p>108.000.000</p>
								<p>- Jumlah pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan</p>	<p>1 Kali</p>	<p>9.200.000</p>	

Rambipuji, Januari 2020
GAMAT RAMBIPUJI,


SUKOWINARNO, SH. SPd. MSI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198602 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI

JL. WR. SUPRATMAN NO. 70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

KEPUTUSAN CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 05 /35.09.10/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Rambipuji ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Rambipuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rambipuji
Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER


SUKOWINARNO, SH, SPd, MSI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198602 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Rambipuji

Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tujuan :

- 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.
- 2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji

Indikator Tujuan :

- 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RAMBIPUJI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda.
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang Pemerintahan, keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus ditindaklanjuti dalam satu tahun}} \times 100\%$	Semua bidang seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kasus - Keterliban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan Desa



 KECAMATAN RAMBIPUJI
 SUKOWINARNO, SH. SPd. MSI.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660215 198602 1 005